

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian masalah, tinjauan teori serta tinjauan praktek dari data yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan cara wajib pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2012 pasal 91
2. Dalam mekanisme pemungutan pajak hiburan wajib pajak hanya menggunakan Formulir SPTPD sehingga tidak perlu menggunakan SKPD, karena SKPD diberikan untuk jenis pajak yang lain. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2012 pasal 93 angka (1)
3. Pada peraturan dijelaskan batas waktu dilakukan pembayaran yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2012 pasal 97 angka (1) dan angka (3), berdasarkan ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan menetapkan tanggal pembayarannya yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Dalam penetapan sistem pemungutan pajak Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menentukan 3 sistem pemungutan yang bisa dipakai yaitu self assessment system; official assessment system; with holding system,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan untuk pemungutan pajak hiburan semua jenis Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2012 hanya menggunakan 1 (satu) sistem pemungutan dari 3 (tiga) sistem yang diperbolehkan yaitu self assessment system.

5. Masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami mekanisme pemungutan Pajak Hiburan jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak.

6. Terdapat beberapa wajib pajak yang mencantumkan data dan dokumen yang tidak sesuai fakta agar pajak terhutangnya menjadi kecil

Selain dari yang disebut kan diatas, semua proses yang penulis amati selama riset sesuai dengan yang telah di kemukakan pada BAB III tinjauan teori

#### 4.2. Saran

Sebagai hasil dari penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat dalam mekanisme pemungutan pajak hiburan jenis karaoke dan tempat bermain anak. berikut saran-saran yang penulis sampaikan:

1. Saran bagi wajib pajak

- Wajib pajak hendaknya lebih aktif dalam mencari informasi mengenai mekanisme pemungutan pajak hiburan agar kesalahan dalam penerapannya dapat dihindari
- Hendaknya wajib pajak lebih sadar arti penting perpajakan sehingga tidak mencantumkan atau memberikan data yang tidak sesuai dengan faktanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Saran bagi petugas pemungutan pajak hiburan

- Para petugas yang ditempatkan pada bagian pemungutan pajak hiburan hendaknya memiliki pengetahuan yang luas serta ketelitian yang tinggi.
- Para petugas hendak selalu meninjau dokumen-dokumen wajib pajak sehingga tidak ada wajib pajak yang mencantumkan dokumen yang tidak sesuai dengan faktanya

3. Saran bagi dinas pendapatan daerah kabupaten pelalawan

- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan perlu melakukan sosialisasi pajak terhadap masyarakat atau wajib pajak agar wajib pajak mengerti dan mudah melakukan perhitungan dan pembayaran terhadap pajak terhutangny.
- Atas tindak kecurangan dalam hal perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak Dinas Pendapatan Daerah harus memberikan sanksi yang tegas agar kejadian serupa dimasa akan datang tidak akan terjadi lagi